



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 5 TAHUN 2002

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II KEDIRI NOMOR 11 TAHUN 1998
TENTANG PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

W A L I K O T A K E D I R I,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya dan berdasarkan pada Pasal 2 ayat (2) huruf "c" Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Hiburan merupakan jenis Pajak Kabupaten / Kota ;
 - b. bahwa untuk memungut Pajak Hiburan seperti dimaksud huruf a tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan perlu disesuaikan dan disempurnakan ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud huruf b, maka perlu mengatur kembali Pajak Hiburan dengan melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45) ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1983 tentang Penertiban Peredaran Film dan Perbioskopian di daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahannya ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Menyclenggarakan Pembukuan Dan Tata Cara Pembukuan ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pajak Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain - lain ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri ;
23. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi Dinas Sebagai Unsur Pelaksana Daerah ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HIBURAN.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Kediri Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Tahun 1999 S. A pada Tanggal 19 Maret 1999 Nomor 5/A), diadakan perubahan dan keseluruhan Pasal – pasal yang diubah menjadi berbunyi sebagai berikut :

A. Pasal 1 diubah dan berbunyi sebagai berikut:**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berkewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri yaitu Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah .
3. Kepala Daerah adalah Walikota Kediri .
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kota Kediri .
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan / atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah .
7. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan .
8. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan / atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga .
9. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,

organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya .

10. Penyelenggara Hiburan adalah orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya .
11. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmati atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan .
12. Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati fasilitas / sarana hiburan .
13. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan / atau menikmati hiburan .
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu .
15. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah .
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim .
17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah .
18. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya .
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau pembayaran pajak, objek pajak dan / atau bukan objek pajak, dan / atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah .
20. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah .

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak .
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar .
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan .
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang .
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak .
26. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.

B. Pasal 2 diubah dan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- (2) Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran .
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain berupa :
 - a. tontonan film, ludruk, ketoprak, dan lain-lain sejenisnya ;
 - b. kesenian tradisional dan modern ;
 - c. pagelaran musik dan tari ;
 - d. diskotik ;
 - e. karaoke ;
 - f. klub malam ;
 - g. permainan bilyar / bola sodok ;
 - h. permainan ketangkasan ;
 - i. panti pijat ;
 - j. kolam renang dan kolam pemancingan ;
 - k. mandi uap / sauna ; dan
 - l. pertandingan olah raga .

- (4) Tidak termasuk atau dikecualikan dari obyek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.

C. Pasal 3 diubah dan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan / atau menikmati hiburan .
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan .
- (3) Penyelenggara Hiburan wajib memberikan tanda masuk kepada setiap orang atau badan yang menonton , mendengarkan, dan / atau menikmati hiburan pada setiap penyelenggaraan hiburan, yang telah dilegalisir dan / atau mendapatkan pengesahan berupa perporasi dan nama atau bentuk lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri.

D. Pasal 4 diubah dan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan / atau menikmati hiburan .
- (2) Yang dimaksud dengan seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah termasuk pemberian potongan harga dan tiket / tanda masuk Cuma – cuma.
- (3) Pengenaan Pajak dalam Peraturan Daerah ini bukan merupakan bentuk Pengesahan keberadaan semua jenis hiburan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3).

E. Pasal 5 diubah dan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Besarnya Tarif Pajak Hiburan untuk setiap jenis hiburan ditetapkan, sebagai berikut:

1. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film dikedung bioskop atau tempat yang lain, ditetapkan :
 - a. Golongan A I dan utama sebesar 10 % (sepuluh persen) ;

- b. Golongan A II dan A III sebesar 9 % (sembilan persen) ;
 - c. Golongan B I dan B II sebesar 8 % (delapan) ;
 - d. Golongan C dan D sebesar 7 % (tujuh persen) ;
 - e. Jenis Keliling sebesar 7 % (tujuh persen) ;
2. Untuk jenis Persewaan Laser Disk, Caset Video, VCD, dan lain sejenisnya sebagai berikut:
 - a. Jumlah persediaan sampai dengan 250 keping : Rp 15.000,- / bulan
 - b. Jumlah persediaan diatas 250 keping : Rp 20.000,- / bulan.
 3. Untuk pertunjukan atau kesenian tradisional dan kesenian yang bersifat kreatif yang bersumber dari kesenian tradisional sebesar 5 % (Lima persen) .
 4. Pertunjukan sirkus, sulap, pameran seni, pameran busana, pasar malam / bazaar dan sejenisnya, lomba / kontes kecantikan dan sejenisnya, ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) .
 5. Untuk pertunjukan / pagelaran musik dan / atau tari, festival / lomba musik dan atau tari sebesar 20 % (dua puluh persen) .
 6. Untuk diskotik, disko bar, karaoke, klub malam, panti pijat, mandi uap, dan lain sejenisnya, pertunjukan / pagelaran musik dan / atau tari di hotel atau rumah makan sebesar 30 % (tiga puluh persen) .
 7. Untuk permainan bilyard / bola sodok ditetapkan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap meja setiap bulan .
 8. Untuk persewaan Play Stasiun, Video Game, bom-bom car, permainan anak, permainan ketangkasan sebagai berikut:
 - a. Di Mall / Swalayan sebesar 15 % (lima belas persen);
 - b. Permainan anak-anak kuda putar, kincir angin dan lain-lain sebesar 15 % (lima belas persen);
 - c. - Diluar Mall / Swalayan sebesar Rp 10.000,- / bulan (mesin kecil)
- Diluar Mall / Swalayan sebesar Rp 15.000,- / bulan (mesin besar)
 9. Untuk Pertandingan Olah raga, pacuan, dan lain sejenisnya ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) .
 10. Untuk kolam renang, kolam pancing sebesar 15 % (lima belas persen) .

F. Pasal 9 diubah dan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD .
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap, serta ditanda-tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya .
- (3) SPTPD yang dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak .

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

G. Pasal 10 diubah dan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyelesaian pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya pajak.
- (3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan, dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

H. Pasal 11 diubah dan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pembayaran Pajak Hiburan dilakukan di Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) pada Dinas Pendapatan Kota Kediri atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (3) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan pajak tersebut harus disetor ke Kas Daerah melalui BKP Dinas Pendapatan Kota Kediri selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 X 24 jam, atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.


Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTA KEDIRI
T. H. HIN 2002/ER 31 A PADA TEL 3/02/02 31 A
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI

Ditetapkan di KEDIRI
pada tanggal 3 April 2002
WALIKOTA KEDIRI,


H. BAMBANG EDIANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 120 778


H. A. MASCHUT